



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Emohon, NIK.3, tempat tanggal lahir : Maros, 22 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Comas, tempat kediaman Dusun P...k, Desa Pucak, Kecamatan T.....u, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, NIK. 7309015808960006, tempat tanggal lahir, Maros, 18 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Borong Loe, Desa B.....e, Kecamatan M.....i, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 532/Pdt.G/2020/PAMrs dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sselasa, tanggal 6 Desember 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/03/XII/2016 tertanggal 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Dusun Borong Loe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama : Nabila binti Hendri, umur 3 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa tidak di hargai layaknya seorang suami;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Pemohon khawatir apabila suatu saat anak yang bernama Nabila diasuh oleh Terohon, karena Termohon terlalu keras dan tidak peduli/perhatian terhadap anaknya sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis anak tersebut;
8. Bahwa anak yang bernama Nabila binti Hendri masih di bawah umur (belum mumayyiz) maka berdasarkan hukum hadhanah anak tersebut berada pada Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Emohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses Mediasi dengan Mediator : Drs. Abd. Hafied, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tertanggal 20 Oktober 2020, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertanggal 10 November 2010, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon point nomor 1 dan 2;
2. Bahwa benar memiliki satu orang anak bernama Nabila Cuma diasuh oleh Pemohon 2 minggu saya 2 minggu. Selama saya asuh tidak pernah diberi nafkah bahkan kalau anak saya sama pemohon malahan saya yang selalu belikan susu atau memberikan uang;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon point nomor 4;
4. Bahwa salil permohonan Pemohon nomor 5 tidak benar, karena yang dia cemburui itu teman saya dari kecil. Bahkan saya belum kenal dia kita sudah berteman, lagipula saya kenal Hendri lewat teman saya;
5. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon point nomor 6, karena dia sudah memulangkan saya bersama dengan mamanya;
6. Bahwa tidak benar, karena saya tidak pernah memukul atau tidak peduli bahkan kemanapun saya pergi saya membawa anak saya. Lagi pula bila anak saya diasuh oleh Pemohon siapa yang akan menjaga anak saya. Sedangkan pemohon bekerja, ibunya menjual di Pasar, adik Pemohon sekolah;
7. Tidak setuju (kalau Pemohon yang mengasuh anak saya) karena saya tidak pernah menelantarkan anak saya sendiri;
8. Setuju bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/03/XII/2016, tertanggal 06 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P1;

Saksi-Saksi:

Hal. 4 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SaksiMaba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Borong Loe, Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon, tetapi pemohon yang sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Desember 2016;
 - Bahwa setelah menikah tinggal bersma di rumah saksi;
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon menjalin hubungan asmara dengan

Hal. 5 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon, tetapi pemohon yang sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan pula 3 orang saksi, yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Dg. Sabang bin Saing, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah kakek dari Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Termohon menikah Tahun 2016;
- Bahwa awalnya membina rumah tangga rukun-rukun, dan dikaruniai 1 orang anak dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Borong Loe, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2020, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bertengkar dengan Pemohon, tetapi Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi, bahwa Termohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena Termohon dituduh oleh Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang ini Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai kakeknya sudah kunasehati mereka berdua untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, tidak bisa lagi rukun;

2. Saksi, menerangkan pada pokoknya :

Hal. 6 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon ;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
 - Bahwa anak tersebut sekarang dalam penguasaan Pemohon, tetapi ada kesepakatan mereka berdua, bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon secara bergantian, satu minggu Pemohon pelihara, dan satu minggu kemudian Termohon lagi yang pelihara;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui sebabnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
 - Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2020;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon berdagang buah-buahan di depan rumah saksi;
 - Bahwa yang merawat anaknya adalah Saksi dan Termohon, Termohon sambil menjual juga menjaga anaknya;
 - Bahwa Termohon tidak suka pergi atau keluar rumah dan mentelantarkan anaknya, Termohon tetap tinggal di rumah dan menjaga dagangannya dan anaknya selama berpisah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Termohon dan Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
3. Saksi, menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa anak Termohon sekarang dalam penguasaan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Termohon sekarang berdagang buah-buahan di depan rumah orang tuanya;
 - Bahwa yang saksi lihat Termohon selalu ada di rumah orang tuanya dan menjaga jualannya;

Hal. 7 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai anak tersebut sekarang adalah ayahnya (Pemohon);

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara agar terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator (Drs. Abd. Hafied, S.H., M.H.), upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon adalah dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon menduga Termohon menjalin hubungan asmara atau cinta dengan laki-laki lain yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan tersebut menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pengadilan juga menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor kecemburuan, yakni Pemohon menuduh Termohon menjalin hubungan asmara atau cinta dengan laki-laki lain, sedangkan Termohon membantah tuduhan Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi materai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Desember 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, bernama SaksiNaba dan Saksi, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal. 9 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama (SaksiNaba) menerangkan di bawah sumpah tentang dalil permohonan Pemohon pada angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Saksi) menerangkan di bawah sumpah tentang dalil permohonan Pemohon pada angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak mesti selalu identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis berarti merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Pengadilan juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, bahkan telah menempuh upaya mediasi, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon, bukti P., yang dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul), dan telah dikarunia satu orang anak bernama : Nabila binti Hendri, yang saat ini anak tersebut tetap dalam asuhan Pemohon Termohon secara bergantian;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, disebabkan karena Termohon diduga oleh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 6 Desember 2016, Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, dan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga dengan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
4. Bahwa Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan

Hal. 12 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relepan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak untuk melakukan perceraian adalah Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2), Pemohon diwajibkan memberikan nafkah iddah (3 bulan) kepada Termohon, sebagaimana telah disanggupi oleh Pemohon sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, maka Pengadilan tidak mewajibkan Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon untuk mengasuh anak, oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut baru berumur 3

Hal. 13 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih (belum mumayyiz), maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permintaan (tuntutan) Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri bin Saharuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak tuntutan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 12 Januari 2021Masehi, bertepatan tanggal 27 djumadil awal 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 06 Rabiul akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Nur Uliyah Arif, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Uliyah Arif, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 350.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. .20.000,00
- Redaksi	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 9.000,00
J u m l a h	: Rp. 469.000,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)